



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Jalan Cempaka No. 2 Pematangsiantar 21113
Telp/Fax: (0622) 23766 Email: disperindagps@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 000.7.2.6/ III/ /DKUP/VIII/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR
900/1486/DKUP/X/2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA PADA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KOTA PEMATANGSIANTAR**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kota Pematangsiantar adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor; PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kota Daerah Tingkat II Simalungun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor; PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
17. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Nomor: 900/1487/DKUP/X/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar;
- KEDUA : Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dilakukan pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal : 10 Agustus 2023

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
SEKALU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN



HERBET ARUAN, S.Pd, M.H.
PEMBINA TK
NIP. 19710215 199305 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cq. Kepala Bidang Akuntabilitas Kinerja di Jakarta;
2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Inspektur Propinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Inspektur Kota Pematangsiantar di Pematangsiantar;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar di Pematangsiantar;
6. Peringgal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,
UKM DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR : 000.7.2.6/ IIII /DKUP/VIII/2023
TANGGAL : Agustus 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 900/1486/X/2022 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI,
UKM DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2022-2027**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula/ Rumus Perhitungan Capaian IKU	Sumber Data
1.	Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi aktif}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
2.	Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya (%)	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro Binaan yang meningkat omsetnya}}{\text{Jumlah Usaha Mikro Binaan yang ada}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
3.	Meningkatkan kinerja perdagangan daerah	Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan (%)	$\frac{\text{Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola}}{\text{Jumlah sarana distribusi perdagangan yang ada}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi OSS
4.	Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (%)	$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n} - \text{jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1}}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi SIINAS

Pematangsiantar, Agustus 2023
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kota Pematangsiantar


HERBET ARUAN, S.Pd, M.H.
PEMBINA TK I
NIP. 19710215 199305 1 001